



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Elvi Sumanti, yang dalam ini memberi kuasa kepada Yan Pin, S.H., M.H., Muhamad Ilyas, S.H., CPM., CPArb, Martin Patar, S.E., S.H., Muhammad Nasrullah, S.H., M.H, Robby Fernandes, S.H, Eva Sondang Kartika Sihombing, S.H, adalah Para Advokat-Penasehat Hukum, kantor Hukum YP Law Office Yan Pin, S.H., M.H. & Partner yang beralamat Jl. Raden Patah No. 4 Ruko Glass Center Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register No. 1722/SK/2024/PN Btm tanggal 04 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) BARELANG Cq. Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Cq. Kepala Unit (Kanit) V Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Cq. Penyidik Pemeriksa Perkara Laporan Polisi Nomor : LP-B / 403 / VII / 2024 / SPKT / Polresta Barelang / Polda Kepri, tanggal 04 Juli 2024, yang beralamat di Jl. Sudirman No.4, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh M.Debby Tri Andrestian., S.I.K, M.H.Li, Ajun Komisaris Polisi Zharfan Edmond, S.TrK., LLM, Inspektur Polisi Satu Alfajri, S.H, Inspektur Polisi Dua Anwar Aris, S.H, Ajun Inspektur Polisi Satu David Aditianus Barus, S.H, Ajun Inspektur Polisi Dua Ikhlas, S.H., M.H, Ajun Inspektur Polisi Dua Galis Pranoto, S.H.M.H Ridonni Yohanis Hutaauruk, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dibawah Register No. 1761/SK/2024/PN Btm
tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor
Nomor 24/Pid.Prap/2024/PN Btm tanggal 04 Desember 2024 tentang Penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 04
November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam
register Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm tanggal 04 November 2024 telah
mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1.1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyimpangkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya*".

1.2. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*Penjelasan Pasal 80 KUHP*).

- 1.3. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampur adukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa *"pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain"*. Menurut Sjachran Basah *"abus de droit"* (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
- 1.4. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penyitaan, penahanan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.
- 1.5. Bahwa pemeriksaan perkara Praperadilan merupakan suatu mekanisme kontrol yang diatur KUHP terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan hukum yang menjadi wewenangnya. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



- 1.6. Bahwa praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penyitaan, penahanan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka berikut Pasal 80 KUHAP, berbunyi :

"Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".

- 1.7. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 berbunyi :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

- 1.8. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

- 1.8. Bahwa Pasal 78 KUHAP, berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
2. Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

1.9. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili;

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- (dst)
- (dst)
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan.

1.10. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 Ayat (1) Disebutkan, Obyek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Ayat (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

1.11. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) *Satjipto Rahardjo* disebut "*Terobosan Hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut *Mochtar Kusumaatmadja* merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

1.12. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011,

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012,
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012,
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015,
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, dan lain sebagainya.

1.13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 junto Perma Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan.

2. TENTANG FAKTA HUKUM TERTULIS.

- 2.1.** Laporan Polisi Nomor: LP-B / 403 / VII / 2024 / SPKT / Polresta Bareleng /Polda Kepri, tanggal 04 Juli 2024,
- 2.2.** Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 449 / VII / 2024 /Reskrim, tanggal 04 Juli 2024.
- 2.3.** Surat Tanda Penerimaan Penerimaan Barang Bukti atau Benda atau Surat, tanggal 05 Juli 2024.
- 2.4.** Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 126 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 19 September 2024 atas Nama Tersangka ELVI SUMANTI (*in casu* Pemohon).
- 2.5.** Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 449 (III) / X / RES.1.24 / 2024 /Reskrim, tanggal 24 Oktober 2024.
- 2.6.** Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 250 / XI /RES.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 29 November 2024.
- 2.7.** Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 245 / XI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 29 November 2024.

3. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN, TIDAK SAHNYA PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN BARANG BUKTI ADALAH TENTANG PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA YANG MERUPAKAN SALAH SATU OBJEK DARI PRAPERADILAN.

- 3.1** Bahwa didalam perkara Aquo Pemohon telah melakukan Perdamaian kepada Pelapor berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 30 Mei 2024

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 4 terbunyi “ Bahwa terhadap akta perdamaian ini maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan tidak akan saling menuntut menuntut di kemudian hari baik secara Perdata dan Atau Pidana serta menyatakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan akta Perdamaian ini”.

- 3.2** Bahwa pelapor membuat laporan polisi dengan mengingkari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan membuat laporan polisi nomor : LP-B / 403 / VII / 2024 / SPKT / Polresta Bareleng / Polda Kepri, tanggal 04 Juli 2024.
- 3.3** Bahwa Termohon telah melakukan penyitaan barang bukti dari Pemohon sebagaimana tertuang didalam Surat Tanda Penerimaan Penerimaan Barang Bukti atau Benda atau Surat, tanggal 05 Juli 2024.
- 3.4** Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 126 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 19 September 2024 atas Nama Pemohon (Elvi Sumanti) dalam Dugaan Tindak Pidana“*Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan,atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan atau Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*”, sebagaimana diatur dalam Rumusan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan / atau Pasal 359 K.U.H.Pidana, yang dilakukan oleh Termohon.
- 3.5** Bahwa Pemohon Praperadilan adalah tentang keberatan atas penetapan Termohon terhadap Pemohon, tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut secara formil tidak memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
- 3.6** Menimbang bahwa alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah:
- Keterangan Saksi;
 - Keterangan Ahli;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa;

3.7 Bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Dikarenakan Kurangnya Bukti Permulaan, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah untuk itu memohon agar Pengadilan Negeri Batam menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan tindak pidana *"Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan atau Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"*, sebagaimana diatur dalam Rumusan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan / atau Pasal 359 K.U.H.Pidana, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3.8 Bahwa tentang penetapan Tersangka Pemohon dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Rumusan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan / atau Pasal 359 K.U.H.Pidana,

3.9 Bahwa Termohon harus dapat membuktikan 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan unsur *"melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati"* Termohon harus memiliki 2 (dua) alat bukti jika Pemohon yang telah mengakibatkan kematian kepada anak dikarenakan anak mengalami kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan. Sebagaimana unsur Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang berbunyi *"Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati"* dan atau

3.10 Termohon harus dapat membuktikan 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan unsur karena kesalahan (kealpaannya) Pemohon yang menyebabkan korban mati secara langsung ditempat dikarenakan terkunci/terkurung didalam mobil dan pada saat diketemukan kondisi korban sudah dalam kondisi mati didalam mobil. Sebagaimana unsur Pasal 359 K.U.H.Pidana yang berbunyi *"karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati."*

3.11 Bahwa autopsi/bedah mayat forensik yang dilakukan oleh dokter forensik sangat diperlukan untuk mengetahui penyebab kematian korban dan hasil visum et repertum hasil ekhumasi dan autopsi mayat korban yang dilakukan termasuk salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan Ahli.

3.12 Bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu Keterangan Ahli yang dapat membuktikan unsur Pasal dugaan pidana diatas didalam hasil visum et repertum hasil ekhumasi dan autopsi yang menerangkan tentang adanya luka-luka akibat penganiayaan, kekerasan, kekejaman pada tubuh Korban, dan penyebab kematian korban juga dapat diketahui dikarenakan kekurangan oksigen akibat terkurung didalam mobil, sehingga alat bukti tersebut yaitu Keterangan Ahli untuk dijadikan salah satu alat bukti untuk memenuhi unsur dugaan Pasal Pidana diatas.

3.13 Namun begitu juga sebaliknya, bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu Keterangan Ahli yang tidak dapat membuktikan unsur Pasal dugaan pidana diatas, didalam hasil visum et repertum hasil ekhumasi dan autopsi yang menerangkan tidak adanya luka-luka akibat penganiayaan, kekerasan, kekejaman pada tubuh Korban, dan penyebab kematian korban juga tidak dapat diketahui dikarenakan pada saat dilakukan autopsi kondisi korban telah dikuburkan oleh pihak keluarga dengan waktu yang cukup lama dengan jangka waktu pada saat pelaksanaan autopsi dilakukan oleh dokter forensik/Ahli. Sehingga

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tersebut yaitu Keterangan Ahli tidak cukup untuk dapat memenuhi unsur dugaan Pidana sebagaimana dimaksud diatas.

3.14 Bahwa terhadap Alat bukti selanjutnya berdasarkan Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan Saksi yang dapat membuktikan unsur Pasal dugaan pidana diatas, yaitu adanya Keterangan Saksi yang melihat secara langsung bahwa korban tersebut mengalami penganiayaan, kekerasan, kekejaman sehingga mengakibatkan kematian korban yang dilakukan oleh Pemohon dan atau pada saat diketemukan didalam mobil kondisi korban dalam kondisi mati akibat terkurung didalam mobil, sehingga alat bukti tersebut yaitu Keterangan Saksi dapat dijadikan salah satu alat bukti untuk memenuhi unsur dugaan Pasal Pidana diatas.

3.15 Namun sebaliknya, bahwa terhadap Alat bukti selanjutnya berdasarkan Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan Saksi yang tidak dapat membuktikan unsur Pasal dugaan pidana diatas, yaitu tidak adanya Keterangan Saksi yang melihat bahwa korban tersebut mengalami penganiayaan, kekerasan, kekejaman sehingga mengakibatkan kematian korban yang dilakukan oleh Pemohon dan atau pada saat diketemukan didalam mobil kondisi setelah terkurung didalam mobil kondisi korban dalam kondisi masih hidup, sehingga alat bukti tersebut yaitu Keterangan Saksi tidak dapat dijadikan salah satu alat bukti untuk memenuhi unsur dugaan Pasal Pidana diatas.

3.16 Bahwa dalam menilai aspek formil dari suatu alat bukti tentunya tidak cukup dengan hanya menilai dari sisi kuantitas (jumlah/banyaknya) dari alat bukti saja akan tetapi harus menilai kualitas dari alat bukti. Sehingga apabila penyidik sudah mendapatkan dua alat bukti yang sah bukan berarti ia sudah dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, akan tetapi penyidik harus memperhatikan atau menilai kualitas dari alat bukti tersebut sejauh mana kualitasnya sehingga dapat membuktikan perkara yang akan disangkakan. Dalam memeriksa saksi misalnya tentu perlu diungkap dan dijelaskan kualitas serta sumber pengetahuan saksi, keterangan saksi yang hanya dari cerita orang lain, keterangan saksi yang hanya pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dalam hal seperti itu tentunya tidak mungkin keterangannya dapat diambil dan dinilai sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh penyidik dalam menentukan seseorang sebagai



tersangka. Penyidik harus mencari saksi yang lain yang sesuai dan digariskan oleh KUHAP, oleh sebab saksi-saksi itu nantinya akan diajukan ke persidangan dan dalam memberikan keterangannya dipersidangan saksi akan terikat dengan syarat serta tata cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 185 KUHAP.)

3.17 Bahwa inti dari proses penyidikan adalah untuk mengumpulkan alat bukti untuk memastikan bahwa yang diperiksa adalah perbuatan pidana atau bukan, kemudian menentukan siapa pelakunya dari perkara yang diperiksa tersebut.

3.18 Bahwa dalam penyidikan itu kelak akan diketahui perbuatan pidana yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain atau dilakukan oleh seorang saja. Selain itu penyidikan juga untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang akan dipersangkakan kepada tersangka. Dengan demikian maka bukti-bukti tentang tindak pidananya adalah sebangun dengan bukti-bukti bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan perbuatan tersebut. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan atau suatu tindak pidana harus jelas tindak pidana yang disangkakan, harus jelas bukti-buktinya bahwa perbuatan pidana itu terjadi dan kemudian bukti-bukti itu juga berhubungan dengan seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu yang kemudian akan menjadi Tersangka.

3.19 Bahwa dalam penyidikan, penyidik harus menemukan bukti bukti setiap unsur delik pidana. Bila bukti tidak cukup dan unsur-unsur delik pidana itu tidak ditemukan, maka penyidikan harus dihentikan dengan menerbitkan SP3. (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

3.20 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon didalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 19 September 2024 tidak didukung dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan pidana sebagaimana diatur didalam Rumusan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan / atau Pasal 359 K.U.H.Pidana.

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.21 Bahwa Pemohon telah ditangkap oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 250 / XI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 29 November 2024.

3.22 Bahwa sejak saat penangkapan tersebut sampai dengan saat ini Pemohon dilakukan penahanan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 245 / XI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 29 November 2024.

4. PETITUM

Berdasarkan pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon.
2. Menyatakan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 126 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 19 September 2024 yang menetapkan Pemohon (Atas Nama Elvi Sumanti) sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana "*Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan atau Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*", sebagaimana diatur dalam Rumusan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan / atau Pasal 359 K.U.H.Pidana. adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan seluruh surat-surat perintah, penetapan-penetapan serta tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan, penangkapan, penahanan yang berkaitan dengan penetapan Pemohon (Elvi Sumanti) sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Tersangka (Elvi Sumanti/Pemohon dalam perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari Pemohon (Elvi Sumanti) berdasarkan Tanda Penerimaan Penerimaan Barang Bukti atau Benda atau Surat, tanggal 05 Juli 2024. seketika setelah putusan ini diucapkan.
6. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Jika hakim tunggal yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Sebelum termohon menanggapi lebih lanjut keberatan dari pemohon, perkenankan termohon mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atas kesempatan yang diberikan kepada termohon untuk mengajukan tanggapan atas gugatan praperadilan yang disampaikan oleh Pemohon. melalui kuasa hukum pemohon.

Kepada pemohon, termohon sampaikan juga ucapan terima kasih atas keberatan yang telah disampaikan, karena hal tersebut merupakan suatu bukti keseriusan pemohon untuk menegakkan keadilan dan disisi lain merupakan suatu koreksi bagi termohon dalam melakukan penyidikan sebagai dasar berpijak bagi kita semua dalam menegakkan keadilan.

Kami menyadari bahwa sebagai alat negara penegak hukum berdasarkan ketentuan KUHAP di beri wewenang sebagai Penyidik dalam proses Penyidikan khususnya dalam Proses penyidikan tindak Pidana hilangnya nyawa seseorang akibat dari suatu kelalaian orang lain yang melibatkan Pemohon akan membawa konsekuensi berupa upaya paksa yang antara lain berupa tindakan Penetapan tersangka, Penangkapan, Penahanan terhadap Pemohon yang sekarang sedang dipersoalkan melalui gugatan praperadilan. Itulah sebabnya dalam perspektif kami sebagai penegak hukum, keadilan tertinggi dalam perkara ini adalah dengan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penahanan terhadap **ELVI SUMANTI** namun demikian tidak menutup kemungkinan hal ini dirasakan sebagai ketidakadilan tertinggi bagi yang bersangkutan (*summum ius summa iniura*).

Dengan lahirnya KUHAP, Pengadilan Negeri tidak hanya menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permintaan pemeriksaan praperadilan Dimana menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini tentang “ *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini tentang :*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik / penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Yang kemudian di tegaskan lagi Untuk ruang lingkup kompetensi Praperadilan berdasarkan rumusan pasal 77 KUHAP adalah :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, *penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan.*
- b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*

Yang kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 telah di perluas objek dari praperadilan sebagai mana amar putusan yang berbunyi : “ *pasal 77 huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209) bertentangan dengan UU dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak di maknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan*”.

Maka Oleh Sebab Itu Pemohon Telah Mengajukan Permohonan Praperadilan Atas *Penetapan Tersangka* disertai *penangkapan dan penahanan*

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon di Rasakan dilaksanakan secara Tidak Sah, tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (Kuhap) sehingga secara nyata dan jelas menyebabkan terjadinya kerugian terhadap diri Pemohon maupun keluarganya.

Dan untuk itu dalam mengajukan jawaban atau tanggapan terhadap permohonan Pemohon, kami hanya akan menanggapi hal - hal yang secara hukum termasuk ruang lingkup Pra Peradilan atau dapat dianggap sebagai suatu materi keberatan, sehingga tidak membuang tenaga dan waktu yang tidak ada manfaatnya dan dengan demikian kita dapat melaksanakan suatu proses persidangan dengan cepat dan biaya murah sebagaimana termaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa termohon keberatan dengan permohonan pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Setelah kami mempelajari secara teliti keseluruhan permohonan dari pemohon dapat ditarik kesimpulan yang pada pokoknya adalah :
 - a. Bahwa penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah “tidak memiliki 2 alat bukti atau tidak sah menurut hukum” dan secara Formil tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang di maksud pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan.
 - b. Menyatakan seluruh surat perintah, penetapan Penyitaan dan penggeledahan serta tindakan yang di lakukan oleh termohon dalam melakukan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
2. Bahwa apa yang menjadi alasan dari Pemohon dalam permohonannya sudah tidak jelas dan kabur dimana di dalam permohonan pemohon melalui kuasanya berusaha untuk membahas tentang unsur pasal yang di persangkakan kepada pemohon serta pemohon merasa keberatan terhadap pelapor yang melaporkan kejadian yang di alaminya kepada termohon dengan Menyatakan bahwa pemohon telah melakukan perdamaian dengan pelapor berdasarkan akta perdamaian tertanggal 30 Mei 2024 sehingga pelapor telah mengingkari perjanjian yang telah di sepakati dengan membuat laporan kepada termohon.

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal ini apa yang menjadi alasan pemohon tidak berdasar hukum dengan memunculkan akta perdamaian tanggal 30 Maret 2024 dan perlu di ketahui oleh pemohon perkara yang di laporkan oleh MIGU SEDU TEGI adalah perkara tindak pidana hilangnya nyawa seseorang akibat dari suatu kelalaian orang lain yang di duga di lakukan oleh pemohon di karenakan dalam perkara yang di lakukan oleh pemohon tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hapusnya perbuatan pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP dan tidak ada alasan bagi termohon untuk menolak laporan adanya dugaan terjadi tindak pidana yang di laporkan oleh MIGU SEDU TEGI Untuk itu permohonan pemohon harus ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat di terima
4. Bahwa Termohon menolak secara tegas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan subyek Termohon praperadilan tersebut diajukan oleh Pemohon tidak lengkap (Plurius Litis Consortium) dan dalam permohonannya Pemohon mengajukan pemeriksaan praperadilan terhadap KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG CQ. KEPALA SATUAN (KASAT) RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) CQ. KEPALA UNIT (KANIT) V SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) CQ, PENYIDIK PEMERIKSA PERKARA LAPORAN POLISI NOMOR : LP-B/ 403 / VII/ 2024/ SPKT / SPKT/ POLRESTA BARELANG / POLDA KEPRI TANGGAL 4 JULI 2024.
5. Bahwa berdasarkan pasal 2 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi *"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"* Bahwa oleh karena Kepolisian RI adalah salah satu fungsi pemerintahan RI maka seharusnya *Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Cq.* Haruslah di ikutkan sebagai turut termohon.
6. Melihat dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaart*) dan oleh sebab itu

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



permohonan pemohon *harus di tolak dan setidaknya tidaknya tidak dapat di terima*

Berdasarkan uraian tentang eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak permohonan Praperadilan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima. oleh sebab itu kami memohon kepada Hakim untuk menolak seluruhnya permohonan Pemohon praperadilan berikut dalil-dalil yang diajukannya .

II. DALAM JAWABAN

Bahwa walaupun permohonan/gugatan Praperadilan pemohon tidak berdasar hukum namun termohon menganggap perlu untuk memberikan jawaban, tanggapan, dan bantahan atas permohonan pemohon ini sehingga pemohon dapat mengerti duduk perkara yang sesungguhnya menjadi jelas dan dalam jawaban ini Termohon menolak secara tegas seluruh dalil – dalil yang telah dikemukakan Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh termohon seperti jawaban termohon dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar termohon telah ada menerbitkan laporan polisi Nomor : LP– B / 403 / VII / 2024 / SPKT / Polresta Barelang / Polda Kepri, tanggal 04 Juli 2024;**(vide bukti T.1)** dan laporan tersebut di terbitkan oleh termohon karena adanya laporan dari masyarakat atas nama MIGU SEDU TEGI yang melaporkan anaknya yang di temukan telah meninggal dunia akibat dari kelalaian seseorang yang bernama ELVI SUMANTI yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di Villa saudari ELVI SUMANTI Als EVI Tanjung Kertang Rt. 001 Rw. 002 Kel. Rempang Cate Kec. Galang Kota Batam Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 359 K.U.H.Pidana tentang Tindak Pidana Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.
2. Bahwa laporan yang di terbitkan oleh Termohon berawal dari adanya laporan pengaduan masyarakat (LPM) yang melaporkan telah terjadi perkara meninggalnya seorang balita akibat dari kelalaian seseorang yang terjadi pada hari terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di Villa saudari ELVI SUMANTI Als EVI Tanjung Kertang Rt. 001 Rw. 002 Kel. Rempang Cate Kec. Galang Kota Batam
3. Bahwa atas adanya laporan masyarakat tersebut yang di tuangkan kedalam laporan pengaduan masyarakat (LPM) **(Vide,bukti T.2)** dengan

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada Pasal 102 ayat 1 Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi “ Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan ” selanjutnya termohon melakukan suatu penyelidikan dengan menggunakan dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRIN-Lidik / 462 / VII / RES.1.12/ 2024 / RESKRIM, tanggal 01 Juli 2024 (**Vide,bukti T.2a**) dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SPRIN-gas / 462 / VII / RES.1.12/ 2024 / RESKRIM, tanggal 01 Juli 2024 (**Vide,bukti T.2.b**)

4. Kegiatan penyelidikan yang di lakukan oleh termohon dengan mengacu kepada definisi dari Penyelidikan pada pasal 1 angka 5 KUHP yang berbunyi “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ” Dan aturan yang mengatur tentang kegiatan penyelidikan di atur pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan salah satu cara meminta klarifikasi (wawancara) dengan saksi saksi yang mengetahui adanya kegiatan tersebut.
5. Bahwa hasil dari Penyelidikan yang di lakukan oleh termohon di tuangkan di dalam Laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 4 Juli 2024 (**Vide,bukti T.3**) dengan dasar LHP selanjutnya termohon telah melakukan gelar perkara sebagaimana di tuangkan dalam notulen gelar perkara tertanggal 4 Juli 2024 (**Vide,bukti T.3.a**) hasil dari gelar perkara tersebut di simpulkan bahwa perkara dapat di tingkatkan ke penyidikan sebagaimana pasal 9 ayat 2a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan “ Hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;” dan untuk menindak lanjuti hasil gelar perkara maka termohon menerbitkan laporan sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-B / 403 / VII / 2024 / SPKT / Polresta Bareleng / Polda Kepri, tanggal 04 Juli 2024 atas dasar mengeluarkan dan menerbitkan perintah penyidikan.

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan adanya laporan polisi tersebut selanjutnya termohon telah menerbitkan surat perintah tugas penyidikan nomor : SP-gas / 449 / VII/ RES.1.24 /2024/ Reskrim Tanggal 4 Juli 2024 (**vide bukti T.4**) dan Selanjutnya termohon juga menerbitkan surat perintah Penyidikan nomor: SP-dik / 449 / VII/ RES.1.24 /2024/ Reskrim Tanggal 4 Juli 2024 (**vide bukti T.4a**) sebagai dasar hukum untuk melakukan proses Penyidikan terhadap laporan polisi Nomor : LP-B / 403 / VII / 2024 / SPKT / Polresta Bareleng / Polda Kepri, tanggal 04 Juli 2024.
7. Sehubungan dengan adanya perubahan jabatan personil dalam lembaga kepolisian khususnya satreskrim Polresta barelang maka sebagian dari personil yang di tugaskan dalam melakukan proses Penyidikan terhadap laporan polisi Nomor : LP-B / 403 / VII / 2024 / SPKT / Polresta Bareleng / Polda Kepri, tanggal 04 Juli 2024 ada yang melaksanakan kepindahan tugas di tempat lain. Maka di terbitkan kembali surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan sebagai lampiran administrasi Penyidikan (mindik) namun tetap merujuk kepada surat perintah penyidikan yang terdahulu masing masing masing :
 - a. Surat perintah tugas penyidikan nomor : SP-gas / 449(II) / IX/ RES.1.24 /2024/ Reskrim, tanggal 23 september 2024 (*Vide,bukti T.4.b*)
 - b. Surat perintah tugas penyidikan nomor : SP-gas / 449(III) / X / RES.1.24 /2024/ Reskrim, tanggal 24 Oktober 2024 (*Vide,bukti T.4.c*)
 - c. Surat perintah Penyidikan nomor : SP-gas / 449 (II) / IX/ RES.1.24 /2024/ Reskrim, tanggal 23 September 2024 (*Vide,bukti T.4.d*)
 - d. Surat perintah Penyidikan nomor : SP-gas / 449 (III)/ X / RES.1.24 / 2024/ Reskrim ,tanggal 24 Oktober 2024 (*Vide,bukti T.4.e*)
8. Selanjutnya telah di lakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada saksi dan juga ahli yang ada kaitannya dengan laporan tersebut masing masing :
 - a. Saksi MIGU SEDU TEGI ibu korban pemeriksaan tanggal 4 Juli 2024 (*vide bukti T.5*)
 - b. Saksi AMIR ayah korban pemeriksaa tanggal 5 Juli 2024 (*vide bukti T.5.a*)
 - c. Saksi M. RIDWAN pemeriksaan tanggal 4 Juli 2024 (*vide bukti T.5.b*)

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi ANWAR Als NUAR pemeriksaan tanggal 4 Juli 2024 (*vide bukti T.5.c*)
- e. Saksi AGUNG GUNAWAN TURYANA Pemeriksaan tanggal 8 Juli 2024 (*vide bukti T.5.d*)
- f. Saksi MUJIONO pemeriksaan tanggal 11 Juli 2024 (*vide bukti T.5.e*)
- g. Saksi SIGIT SUMBAR PRABOWO pemeriksaan tanggal 8 Juli 2024 (*vide bukti T.5.f*)
- h. Saksi SAMILA pemeriksaan tanggal 11 juli 2024 (*vide bukti T.5.g*)
- i. Saksi VIVI SUMANTI Br GINTING pemeriksaan tanggal 8 Juli 2024 (*vide bukti T.5.h*)
- j. Saksi MELFA SAFITRI pemeriksaan tanggal 5 juli 2024 (*vide bukti T.5.i*)
- k. Saksi RANI WARDANIAH pemeriksaan tanggal 5 Juli 2024 (*Vide,bukti T.5.j*)
- l. Saksi SENI HUTABARAT pemeriksaan tanggal 5 Juli 2024 (*vide bukti T.5.k*)
- m. Saksi ELVI SUMANTI pemeriksaan tanggal 8 Juli 2024 (*vide bukti T.5.l*)
9. Selanjutnya termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dari pihak rumah sakit Graha hermin Batam atas nama dr. HARIST MAULANA yang menerangkan dengan keahliannya menjelaskan tentang kondisi korban ketika di bawa kerumah sakit Graha hermine sudah meninggal dunia oleh ibu korban dan beberapa saksi lainnya dan pemeriksaan pada tanggal 5 Juli 2024 yang telah di tuangkan ke dalam berita acara pemeriksaan (***vide bukti T.6***)
10. Selanjutnya termohon telah mengirimkan surat permintaan rekam medis nomor : B/ 79/ VII/ RES.1.24 / 2024 / Reskrim Tanggal 4 Juli 2024 (***vide bukti T.7***) kepada pihak rumah sakit Graha hermina Batam dan membenarkan bahwa pada tanggal 31 maret 2024 korban atas nama MUHAMAD ALFATIH di bawa ke rumah sakit Graha hermin Batam sudah dalam keadaan Meninggal dunia dan keterangan tersebut di perkuat dengan Rekam medis atas nama MUHAMAD ALFATIH dari rumah sakit Graha hermin Batam tanggal 5 Juli 2024 (*vide bukti T.7.a*)

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mengetahui sebab kematian dari korban atas nama MUHAMAD ALFATIH kemudian termohon telah mengirimkan surat permintaan ekshumasi dan autopsi nomor : B / 2010/ VII/ RES.1.24 / 2024 / Reskrim Tanggal 4 Juli 2024 kepada Kabid Dokkes Polda Kepri (**vide bukti T.8**) selanjutnya telah di lakukan autopsi bedah mayat yang di lakukan pada tanggal 6 Juli 2024 di pemakaman daerah rempang kota Batam dan telah di keluarkan Visum Et Repertum Hasil Ekshumasi dan Autopsi Mayat Atas nama MUHAMAD ALFATIH dengan nomor : R / 06 / VI / 2024 /Biddokes,tanggal 8 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh dokter forensic dr. LEONARDO Sp.FM (*vide bukti T.8.a*)
12. Bahwa benar termohon telah mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri Batam Surat pemberitahuan Di mulainya penyidikan nomor : SPDP/ 126/ VII/ Res.1.24 / 2024 / Reskrim Tanggal 5 Juli 2024 (*vide bukti T.9*) dengan mengacu kepada surat perintah Penyidikan nomor : SP-gas / 449 / VII/ RES.1.24 /2024/ Reskrim Tanggal 4 Juli 2024
13. Bahwa termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara pada tanggal 19 September 2024 sesuai dengan laporan hasil gelar perkara tanggal 19 September 2024 (*vide bukti T.10*) terhadap laporan polisi Nomor : LP-B / 403 / VII / 2024 / SPKT / Polresta Bareleng / Polda Kepri, tanggal 04 Juli 2024.
14. Bahwa dengan adanya alat bukti yang di miliki oleh termohon berupa keterangan saksi dan keterangan ahli serta surat (visum et repertum mayat) maka selanjutnya termohon telah menetapkan ELVI SUMANTI sebagai tersangka Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 126 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 19 September 2024 atas Nama Tersangka ELVI SUMANTI (*vide bukti T.10.a*)
15. Bahwa setelah ELVI SUMANTI di tetapkan sebagai tersangka kemudian termohon telah melakukan panggilan sebagai tersangka kepada ELVI SUMANTI sesuai dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor : S. Pgl / 563 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim,tanggal 19 September 2024, (**vide bukti T.10.b**) dan dilakukan Pemeriksaan sebagai tersangka untuk didengar keterangannya pada tanggal 25 September 2024 sekira Pukul 16.00 Wib (**vide bukti T.10.c**).dan pada saat di mintai kerangan di damping oleh penasehat hukum pemohon dan kemudian terhadap pemohon tidak di lakukan penahanan atas dasar jaminan dari pihak keluarga.

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



16. Selanjutnya terhadap pemohon pada saat di mintai keterangan sebagai tersangka berpedoman kepada pasal 56 ayat 1 KUHAP “ *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*” dan tersangka telah mempergunakan haknya dengan di dampingi penasehat hukum dari HR Law Firm & Associates berdasarkan surat kuasa nomor : 69 / P / HR- ADV / VII/ 2024 tanggal 3 Juli 2024 (**vide bukti T.11**)
17. Bahwa untuk meminta keterangan tambahan termohon kembali melakukan pemanggilan terhadap pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat panggilan tersangka Ke - 2 Nomor : S. Pgl / 563 / XI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim,tanggal 22 November 2024 (**vide bukti T.12**), namun Tersangka tidak menghadiri sesuai Surat panggilan tersangka Ke dua tersebut dan termohon sudah meminta klarifikasi namun tidak bisa di hubungi.
18. Selanjutnya termohon menerbitkan Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka untuk diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Nomor : SP. Bawa / 563 / XI / RES.1.24. / 2024 / Reskrim, tanggal 29 November 2024 (**vide bukti T.13**) dan dilakukan Pemeriksaan tambahan sebagai tersangka untuk didengar keterangannya pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 Sekira Pukul 21.30 Wib. (**vide bukti T.13.a**) dan pada saat di mintai kerangan di damping oleh penasehat hukum pemohon.
19. Terhadap apa yang di dalilkan oleh pemohon tentang termohon tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon ELVI SUMANTI sebagai tersangka maka termohon akan menjelaskannya yaitu dalam hal penetapan tersangka memerlukan bukti permulaan yang cukup dikarenakan didalam KUHAP tidak ada satupun pasal yang menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan “*bukti yang cukup*”, sehingga penyidik mengambil suatu patokan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 yang berbunyi



“frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam pasal 1angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP” dan pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai Alat Bukti yang sah berupa adanya keterangan saksi, adanya keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, adanya keterangan terdakwa

20. Dan di dalam perkara atas nama ELVI SUMANTI menetapkan sebagai tersangka telah memiliki bukti yang cukup yaitu dengan meminta keterangan korban sebagai saksi dan beberapa saksi lainnya dan di sebut dengan keterangan saksi , dan selanjutnya telah meminta keterangan ahli yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan setelah korban di temukan dalam keadaan tidak bernyawa serta surat yang menjelaskan kondisi dari korban menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup dengan alat bukti yang di dapat adalah keterangan saksi yang keterangannya sudah di tuangkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Surat (*Visum et repertum* mayat), dan keterangan ahli yang memeriksa korban atas nama MUHAMAD ALFATIH dan di keterangan tersebut di tuangkan ke dalam berita acara pemeriksaan.
21. Kemudian untuk kepentingan penyidikan dalam proses penegakan hukum terhadap laporan polisi tersebut sesuai ketentuan pasal 16 ayat 2 KUHAP bahwa “ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan ” kemudian berdasarkan pasal 17 KUHAP “ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” dan berpedoman kepada putusan MK nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 yaitu dengan adanya bukti permulaan yang cukup penyidik telah melakukan suatu tindakan hukum berupa Penangkapan terhadap pemohon ELVI SUMANTI yang sudah di tetapkan sebagai tersangka .
22. Dan Penangkapan yang telah dilakukan oleh Termohon (Penyidik) merupakan proses penangkapan dengan menggunakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 250 / XI / RES.1.24 / 2024 /Reskrim, tanggal 29 November 2024 (*vide bukti T.14*) dan tembusan surat telah di berikan kepada pihak keluarga (*vide bukti T.14.a*)

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



23. Selanjutnya akan kami jelaskan kepada pemohon apa yang dimaksud dengan Penangkapan. Sesuai dengan pasal 1 angka 20 KUHP yang dimaksud dengan Penangkapan adalah *"suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."*
24. Kemudian dijelaskan kepada pemohon tentang definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHP. Bukti permulaan yang cukup adalah *"Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHP"*. Sementara pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan *"bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*. Berdasarkan uraian tersebut Termohon berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah *"bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana."*
25. Sebagai tindak lanjut dari proses Penangkapan yang telah dilakukan penyidik terhadap tersangka ELVI SUMANTI selanjutnya Penyidik melakukan tindakan hukum berupa Penahanan terhadap tersangka dengan mengacu pada pasal 21 ayat 1 KUHP menjelaskan *Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana* sehingga terhadap tersangka di lakukan penahanan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 245 / XI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 29 November 2024, (*vide bukti T.15*) serta tembusan telah di berikan kepada pihak keluarga tersangka (*vide bukti T.15.a*)
26. Di jelaskan kepada pemohon apa yang dimaksud dengan Penahanan. menurut pasal 1 angka 21 KUHP, yang dimaksud dengan Penahanan ialah *"penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya,*

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ". Dan apabila dilihat dari sisi subyek yang berwenang menahan tersangka sehingga Penahanan yang telah dilakukan dikenal sebagai penahanan hasil pemeriksaan / produk penyidik kepolisian. Dikarenakan penahanan tersebut sudah dilandasi dengan legalitas yang sah, sehingga kemudian kita mengenal dengan sebutan penahanan Polisi.

27. Kemudian kepada pemohon di jelaskan apa yang dimaksud dengan Penahanan yang tidak Sah. Secara terminologis, istilah "penahanan yang tidak sah" dapat dijumpai di Pasal 30 KUHAP yang menyatakan "apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 29 **ternyata tidak sah**, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96."
28. Menurut M. Yahya Harahap. SH di dalam bukunya "Pembahasan dan permasalahan penerapan KUHAP", yang dimaksud dengan penahanan yang tidak sah adalah ketika tidak semua landasan penahanan dipenuhi ketika melakukan penahanan. Landasan penahanan itu meliputi dasar hukum, keadaan dan syarat-syarat yang memberikan kemungkinan melakukan penahanan. Artinya, jika ada salah satu dasar hukum, keadaan dan syarat-syarat penahanan tidak terpenuhi, artinya penahanan tersebut tidak sah.
29. Berdasarkan *dasar hukum*, mengenai prosedur penahanan, KUHAP mengenal istilah penahanan yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif. Seperti yang diatur di dalam pasal 21 KUHAP, *penahanan harus dilakukan dan disertai dengan Surat Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan yang ditembuskan kepada keluarga tersangka*. Hal ini ditegaskan di dalam Kovenan Internasional hak - hak Sipil Politik yang telah disahkan oleh Undang - Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Didalam pasal 9 ICCPR dijelaskan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan dan dilakukan sesuai prosedur, yang ditetapkan oleh hukum. Artinya, penahanan dapat dikatakan tidak sah menurut hukum *apabila tidak*

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



dilakukannya tata cara penahanan. Dan prosedur yang berlaku untuk penahanan di Indonesia adalah sesuai dengan KUHAP yang telah dijelaskan diatas.

30. Berdasarkan *keadaan*, sesuai dengan pasal 21 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan *bukti yang cukup*, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dikarenakan didalam KUHAP tidak ada satupun pasal yang menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "*bukti yang cukup*", sehingga penyidik mengambil suatu patokan sesuai dengan keputusan Mahkamah konstitusi nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 yang berbunyi "*frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam pasal 1angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP*" dan pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai Alat Bukti yang sah berupa *adanya keterangan saksi, adanya keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, adanya keterangan terdakwa dan mengenai alat bukti yang di miliki oleh termohon sebagai mana alat bukti yang sudah di jelaskan oleh termohon berupa keterangan saksi , keterangan ahli dan surat.*

31. Berdasarkan **syarat - syarat**, sesuai dengan pasal 21 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), *pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455.....dst.*

32. Dari penjelasan diatas, terungkap jelas bahwa penyidik dalam melakukan tindakan hukum (Penangkapan dan Penahanan serta penetapan



tersangka) telah memenuhi syarat – syarat formil dari suatu penangkapan atau penahanan.

33. Bahwa dalam hal pemnyitaan barang bukti termohon berpedoman kepada pasal 38 ayat 2 KUHAP menjelaskan “ Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya” dan di kaitkan dengan pasal 39 ayat 1 huruf e KUHAP menjelaskan “ Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan” maka terhadap Barang bukti yang di temukan dan yang ada hubungannya dengan perkara yang di laporkan oleh pelapor selaku ibu korban telah di sita dan telah di mintakan izin persetujuannya kepada pengadilan negferi Batam

34. Dapat saya jelaskan kepada pemohon apa yang di maksud dengan penyitaan sebagaimana pasal 1 angka 16 KUHAP *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.*

35. Bahwa Dalam perkara tersangka ELVI SUMANTI termohon telah menerbitkan surat sebagai legalitas dalam melakukan penyitaan barang bukti masing masing :

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp . Sita / 133 / VII / RES.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 08 Juli 2024, (**vide bukti T.16.)** dan telah dibuatkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan Nomor : B / 133 / VII / RES.1.24. / 2024/ Reskrim, tanggal 09 Juli 2024 (**vide bukti T.16.a)** dan di terbitkan telah keluar Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 776 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 17 Juli 2024.(**vide bukti T.16.b)**
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp . Sita / 140 / VII / RES.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2024, (**vide bukti T.17)** dan Telah dibuatkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan Nomor : B / 140 / VII / RES.1.24. / 2024/ Reskrim, tanggal 05 Juli 2024, (**vide**

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T.17.a).** dan telah keluar Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 775 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 17 Juli 2024. **(vide bukti T.17.b).**
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp . Sita / 146 / XI / RES. 1.24/ 2024 / Reskrim, tanggal 18 November 2024, **(vide bukti T.18).** dan Telah dibuatkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan Nomor : B / 146 / XI / RES. 1.24 / 2024/ Reskrim, tanggal 18 November 2024, **(vide bukti T.18.a).** terhadap barang bukti yang di lakukan Penyitaan dan telah keluar Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 1332 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 26 November 2024. **(vide bukti T.18.b).**
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 147 / XI / RES. 1.24/ 2024 / Reskrim, tanggal 18 November 2024, **(vide bukti T.19).** dan telah dibuatkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan Nomor : B / 147 / XI / RES. 1.24 / 2024/ Reskrim, tanggal 18 November 2024, **(vide bukti T.19.a).** terhadap barang Bukti yang di lakukan Penyitaan dan telah keluar Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 1333 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 26 November 2024. **(vide bukti T.19.b).**
5. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 186 / XI / RES. 1.24/ 2024 / Reskrim, tanggal 18 November 2024, **(vide bukti T.20).** dan telah dibuatkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan B / 186 / XI / RES. 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 18 November 2024, **(vide bukti T.20.a).** terhadap barang Bukti yang di lakukan Penyitaan dan Telah keluar Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 1334 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 26 November 2024. **(vide bukti T.20.b).**
36. Dapat saya jelaskan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp . Sita / 140 / VII / RES.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2024 **(vide bukti T.21)**, dan telah dibuatkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan B / 140 / VII / RES. 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2024, **(vide bukti T.21.a)** telah dilakukan Penyitaan terhadap barang Bukti dari Pemohon ELVI SUMANTI dibuatkan Berita Acara Penyitaan terhadap barang Bukti pada tanggal 5 Juli 2024 **(vide bukti T.21b)** dan dan Telah keluar Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor :

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



775 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 17 Juli 2024. (*vide bukti T.21.c*)

37. Bahwa apa yang di dalilkan oleh pemohon tentang penggeledahan yang tidak sah dalam hal ini termohon melakukan tindakan penggeledahan mengacu kepada pasal 34 ayat 1 KUHAP yang berbunyi : *“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:*

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

38. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 2 KUHAP di tegaskan “ *Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya* ” atas aturan tersebut tindakan yang di lakukan oleh termohon dengan mengeluarkan surat perintah penggeledahan nomor : Sp.Geledah/ 3/ VII / RES.1.24. / 2024/ Reskrim, tanggal 5 Juli 2024 (*vide bukti T.22.*) serta membuat Berita Acaranya Penggeledahan (*vide bukti T 22.a.*) dan telah memintakan persetujuan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Batam Nomor : B/ 3 / VII/ RES.1.24 / 2024/ Reskrim. Tanggal 5 Juli 2024 (*vide bukti T.22.b*) dan telah di setuju oleh pihak Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan Surat Penetapan Nomor : 245/ Pen.Pid.B-GLD / 2024/ PN.BTM, tanggal 5 Juli 2024 (*vide bukti T 22.c.*)

39. Bahwa perkara atas nama tersangka ELVI SUMANTI telah di berkas dengan Sampul berkas perkara nomor : SBP/169/ XII/ Res.1.24 / 2024/

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Reskrim Tanggal 1 November 2024 (*vide bukti T.23*) telah di limpahkan ke penuntut Umum(Tahap I) guna untuk diperiksa dan diteliti oleh Penuntut Umum sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 14 huruf a KUHAP sesuai dengan Surat Pengiriman berkas perkara nomor : B/ 169/ XI/ Res.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 6 November 2024 (*vide bukti T.23.a*). kepada kejaksaan negeri Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan tanda terima dalam Buku B12 (*vide bukti T.23.b*).

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Termohon menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yang di sangkakan kepada pemohon dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 14 KUHAP, "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*".Dan berpedoman kepada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 telah di perluas objek dari praperadilan sebagai mana amar putusan yang berbunyi : "*pasal 77 huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209) bertentangan dengan UU dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak di maknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan*". Dikarenakan didalam KUHAP tidak ada satupun pasal yang menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "*bukti yang cukup*", sehingga penyidik mengambil suatu patokan sesuai dengan keputusan Mahkamah konstitusi nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 yang berbunyi "*frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP*" dan pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai Alat Bukti yang sah berupa adanya keterangan saksi, adanya keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, adanya keterangan terdakwa

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian alat bukti yang di miliki oleh penyidik dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka berupa *keterangan saksi, Surat, keterangan Ahli* sehingga pemohon di tetapkan sebagai tersangka.

2. Bahwa di dalam melakukan penangkapan termohon berpedoman kepada pasal 1 angka 20 KUHAP yang dimaksud dengan Penangkapan adalah *"suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."* Dan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 yang berbunyi *"frasa bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup , bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam pasal 1angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 uu no 8 tahun 1981 tentang Kuhap "*. Dan Kemudian untuk kepentingan penyidikan dalam proses penegakan hukum terhadap laporan polisi tersebut sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 KUHAP Untuk kepentingan penyelidikan, *penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan dan kemudian alat bukti yang di miliki oleh penyidik berupa keterangan saksi , surat , dan petunjuk* sehingga di lakukan penangkapan terhadap pemohon.
3. Bahwa di dalam melakukan penahanan menurut pasal 1 angka 21 KUHAP, yang dimaksud dengan Penahanan ialah *" penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang "*.selanjutnya pasal 20 ayat 1 KUHAP untuk kepentingan penyidikan, *penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Dan selanjutnya pasal 21 ayat 1 KUHAP Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau*

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi tindak pidana. Dikarenakan didalam KUHAP tidak ada satupun pasal yang menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "bukti yang cukup", sehingga penyidik mengambil suatu patokan sesuai dengan keputusan Mahkamah konstitusi nomor : 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 yang berbunyi "frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam pasal 1angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP" dan pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai Alat Bukti yang sah berupa adanya keterangan saksi, adanya keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, adanya keterangan terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka *penetapan tersangka, penangkapan, penahanan*, yang telah dilakukan Termohon terhadap pemohon adalah sudah sesuai dan berdasarkan kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku atau dengan kata lain telah memenuhi syarat – syarat sahnya tindakan termohon tersebut.
5. Bahwa dalam hal pemnyitaan barang bukti termohon berpedoman kepada pasal 38 ayat 2 KUHAP menjelaskan "*Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya*" dan di kaitkan dengan pasal 39 ayat 1 huruf e KUHAP menjelaskan "*Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan*" maka terhadap Barang bukti yang di temukan dan yang ada hubungannya dengan perkara yang di laporkan oleh pelapor selaku ibu korban telah di sita dan telah di mintakan izin persetujuannya kepada pengadilan negferi Batam
6. Bahwa termohon melakukan tindakan penggeledahan mengacu kepada pasal 34 ayat 1 KUHAP yang berbunyi : "*Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak*

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
7. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 2 KUHP di tegaskan “ *Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya* ” atas aturan tersebut tindakan yang dilakukan oleh termohon dengan mengeluarkan surat perintah penggeledahan nomor : Sp.Geledah / 3 / VII/RES.1.24. / 2024/ Reskrim, tanggal 5 Juli 2024 serta membuat Berita Acaranya Penggeledahan dan telah memintakan persetujuan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Batam Nomor : B/ 3 / VII/ RES.1.24 / 2024/ Reskrim. Tanggal 5 Juli 2024 dan telah di setujui oleh pihak Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan Surat Penetapan Nomor : 245/ Pen.Pid.B-GLD / 2024/ PN.BTM, tanggal 5 Juli 2024.
8. Bahwa berdasarkan seluruh jawaban yang telah Termohon uraikan diatas, sudah terbukti dengan jelas bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana persyaratan formil yang telah ditentukan. Sehingga Permohonan Pra Peradilan yang telah diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasarkan hukum dan dengan demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan suatu dan lain hal yang telah Termohon uraikan tersebut diatas, maka Termohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari termohon seluruhnya
2. Menolak permohonan dari pemohon seluruhnya
3. Menyatakan Penetapan tersangka, Penangkapan , Penahanan, Penyitaan yang telah dilakukan termohon adalah Sah menurut Hukum
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon Nomor 2171114811829005 atas nama Elvi Sumantri, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Mei 2024 antara Elvi Sumantri dengan Migu Sedu Tegi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Penerimaan Barang Bukti atau Benda atau Surat, tanggal 05 Juli 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 126 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim Tentang Penetapan Tersangka atas nama Elvi Sumantri, tanggal 19 September 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka ke-1 nomor: S.Pg1/563/IX/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 19 September 2024 Menerangkan Pemohon telah dipanggil Pertama untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 19 September 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 250/ XI/RES.1.24/2024 / Reskrim tanggal 29 November 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 245 / XI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 29 November 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka ke-2 nomor: S.Pg1/563/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 November 2024, diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Saya bekerja dirumah Pemohon sebagai Asisten Rumah Tangga (ART);
- Bahwa anak korban bertempat tinggal di pondok kecil yang lokasinya tidak jauh dan masih disekitar lingkungan rumah pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan anak korban pada saat ibu kandung anak korban datang ke rumah Pemohon untuk mencari anak korban
- Bahwa Saksi mengetahui Pada saat ibu Anak korban datang mencari Anak korban, posisi Saksi sedang memasak didapur bersama Pemohon, lalu ibu Anak korban berkata kepada Pemohon "Kak tadi kakak bawa si fatih? Lalu Pemohon terkejut dan berkata "Astagfirullahalazim berarti dalam mobil" lalu karena mendengar ibu Anak korban mencari Anak korban dan mendengar Pemohon berkata bahwa Anak korban berada didalam mobil, kakak Anak korban yang bernama Sdri. Jasmin segera mengambil kunci mobil lalu menuju ke mobil yang berada didepan dapur kemudian Sdri. Jasmin membuka pintu mobil dan menemukan Anak korban yang sudah dalam keadaan pingsan didalam mobil Pemohon tersebut lalu Sdri. Jasmin mengangkat Anak korban dari dalam mobil tersebut lalu disambut oleh ibu Anak korban sambil menangis dan berteriak-teriak "Anakku...Anakku..." disamping mobil tersebut, kemudian Saksi menghampiri ibu Anak korban dan saya berkata "Jangan nangis migu, ayok kita bawa ke suami saya" lalu saya memanggil suami saya dan berteriak "Tolong pak..tolong" dan suami Saksi pun datang sambil mengatakan "ada apa ini?" kemudian saya jawab "ini fatih pingsan" kemudian Sdr. Sigit Sumber Prabowo masuk dan cepat-cepat menyalakan mobil expandernya sedangkan Pemohon berusaha mengejar Saksi dan suami Saksi yang sedang menggendong Anak korban namun Pemohon kemudian pingsan setelah Pemohon melihat Anak korban yang dalam keadaan pingsan kemudian Anak korban kami bawa ke dalam mobil expander milik Sdr. Sigit Sumber Prabowo dan

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di dalam mobil Anak korban sempat membuka matanya;

- Bahwa Saksi mengetahui Posisi mobil Hilux milik Pemohon tersebut berada di depan dapur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Anak korban sampai bisa berada di dalam mobil Hilux milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi Anak korban saat pingsan di dalam mobil berada di jok belakang dalam keadaan terbaring, mobil Pemohon adalah mobil hilux;
- Bahwa mesin mobil dalam keadaan tidak menyala saat Anak korban ditemukan pingsan di dalam Hilux milik Pemohon dan semua kaca-kaca mobil juga dalam keadaan tertutup rapat dan tidak ada celah udara;
- Bahwa Saksi sempat mengecek urat nadi, hidung dan suhu tubuh Anak korban saat sudah berada di dalam mobil Expander dan Anak korban pada waktu itu masih berdenyut nadinya namun suhu badan Anak korban panas lalu kemudian ibu Anak korban berkata "Ada minum..ada minum?" dan kami lalu mencari minum di dalam mobil Expander tersebut dan menemukan air minum bermerk Teh Pucuk berbotol sedang yang berisi seperempat dipintu mobil kemudian air minum teh pucuk tersebut diberikan kepada ibu Anak korban dan oleh ibu Anak korban air tersebut diminumkan ke Anak korban;
- Bahwa reaksi Anak korban setelah diminumkan minuman tersebut, Anak korban masih tenang tetapi badannya lemas dan posisi Anak korban masih dalam dekapan ibunya lalu tidak lama setelah itu, ibu Anak korban menggoyang-goyangkan tubuh Anak korban sambil berkata "fatih..fatih..fatih..." kemudian ibu Anak korban pingsan karena melihat kondisi Anak korban yang pingsan lalu kami berjalan ke arah Puskesmas Barelang tetapi setibanya di Puskesmas Barelang ternyata Puskesmasnya tutup karena hari Minggu lalu kami putar balik arah dan saat itu Anak korban sempat sadar lagi lalu Anak korban Saksi beri minum lagi Air mineral merk Sanford, lalu karena posisi Anak korban masih berada dipangkuan ibu Anak korban yang juga masih dalam keadaan pingsan, maka kemudian mobil diberhentikan dan Anak korban pun dipindahkan ke pangkuan saya sampai ke Klinik Marinir;
- Bahwa Saksi tidak banyak memberikan minuman air mineral Sanford kepada Anak korban karena Anak korban hanya meminumnya sedikit

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja;

- Bahwa saksi mengetahui Yang ikut didalam mobil Expander tersebut adalah Sdr.Sigit Sumber Prabowo, suami Saksi (Sdr.Mujiono), Saksi, dan ibu Anak korban (Sdri. Migu);
- Bahwa Setelah dari Puskesmas Bareleng Anak korban kemudian dibawa ke Klinik Marinir karena ibu Anak korban yang meminta agar Anak korban dibawa ke Klinik Marinir saja yang dekat dari Puskesmas Bareleng agar Anak korban bisa cepat ditangani, dan setelah tiba di Klinik Marinir ternyata di Klinik Marinir itu pun tidak ada dokternya dan kebetulan didepan klinik ada dua orang petugas lalu petugas tersebut berkata *"Coba bu, kalau disini pun percuma bu, lebih bagus dibawa ke rumah sakit besar saja, kami tidak bisa menangani"* sehingga kemudian Anak korban dibawa keluar dari Puskesmas Bareleng menuju ke Klinik 136 dan kemudian dari Klinik 136 Anak korban dibawa lagi dengan menggunakan mobil Ambulans 136 untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Kondisi Anak korban saat berada didalam mobil Ambulans 136 adalah Anak korban masih pingsan tetapi nadinya masih berdenyut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada waktu didalam mobil Ambulans 136 nadi Anak korban masih berdenyut karena saat dinaikkan kedalam Ambulans 136, Anak korban kemudian dipasangkan Oksigen dan dibawa tabung oksigennya dan saat itu kondisi Anak korban sempat diperiksa oleh petugas Klinik 136 dan petugas Klinik 136 mengatakan bahwa denyut nadi Anak korban masih ada dan petugas berkata kepada Saksi *"Ayo bu kita langsung bawa ke rumah sakit di Graha Hermine"* kemudian Ambulans 136 menuju ke Rumah Sakit Graha Hermine, dan setibanya kami di Rumah Sakit Graha Hermine ternyata di Rumah Sakit Graha Hermine terlihat disana sudah ada Pemohon bersama petugas Klinik 136 kemudian dokter dari Rumah Sakit Graha Hermine keluar dari dalam Rumah Sakit dan menuju ke Anak korban yang masih berada didalam Ambulans lalu dokter membawa Anak korban ke IGD;
- Bahwa Saksi juga ikut mengantar Anak korban sampai ke IGD dan setelah sampai diruang IGD kemudian Anak korban dipasang oksigen dan petugas rumah sakit berkata *"percayaan dengan kami, ibu tunggu diluar"* sehingga kami kemudian menunggu diluar dan tidak boleh masuk ke ruang IGD dan saya hanya bisa mengintip dari tiri-tirai dan saya mendengar alat berbunyi *"tit...tit...tit"* dan sekitar lima menit kemudian

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas terlihat memasang alat kejut jantung (defibrillator) dan sekitar 10-15 menit kemudian dokternya memanggil Saksi dan berkata *"bu..ibu keluarganya Anak ini ya?"* dan saya jawab *"nggak pak, keluarganya lagi diluar"* lalu saya keluar memanggil ibu Anak korban dan dokter mengatakan *"Anak ini sudah meninggal dalam perjalanan kemari";*

- Bahwa Reaksi Pemohon saat mendengar dokter mengatakan bahwa Anak korban sudah meninggal dunia, Pemohon langsung pingsan juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil rekam medis Anak korban sehingga Anak korban meninggal dan tidak pula diperlihatkan oleh dokter tentang hasil rekam medis tersebut;
- Bahwa pada waktu itu ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah Pemohon untuk melakukan olah TKP dan Saksi menyaksikan;
- Bahwa yang membiayai Anak korban adalah sejak lahir adalah Pemohon;
- Bahwa Perjalanan dari rumah Pemohon menuju ke Puskesmas Barelang sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Cara ibu Anak korban menggendong Anak korban adalah dengan posisi miring dan posisi wajah Anak korban tertutup badan ibu Anak korban;
- Bahwa ibu Anak korban ada memberikan minum kepada Anak korban saat berada didalam mobil yaitu minuma teh pucuk dari botol berukuran sedang yang isinya seperempat dan ibu Anak korban memberikan minuman tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tegukan kepada Anak korban;
- Bahwa jeda waktu setelah Anak korban diberi minuman teh pucuk oleh ibu Anak korban dengan Saksi memberikan air mineral merk Sanford adalah dari perjalanan putar balik dari Puskesmas menuju ke Klinik Marinir;
- Bahwa Perjalanan dari Klinik Marinir ke Klinik 136 ditempuh dalam waktu sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Perjalanan dari Klinik 136 menuju ke Rumah Sakit Graha Hermine ditempuh sekitar 30 (tiga puluh) menit karena macet dan pada waktu itu Anak korban digendong oleh saya karena kalau Anak korban diletakkan diatas tempat tidur oleh karena tempat tidurnya besar maka goyang-goyang sehingga Anak korban digendong oleh saya, ibu Anak korban berada disamping saya pasang oksigen dan suami saya

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tabung oksigennya;

- Bahwa Anak korban disemayamkan di rumah Pemohon dan yang menanggung biaya pemakaman Anak korban tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat perdamaian;

2. Saksi Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon sedangkan terhadap Termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sering mengantar jemput istri saya yang bekerja dirumah Pemohon;
- Bahwa Posisi Saksi saat berada dirumah Pemohon pada waktu itu berada dibelakang di padepokan lalu Saksi mendengar istri Saksi (Sdri.Samila) berteriak-teriak lalu Saksi menghampiri istri Saksi dan berkata "ada apa?" kemudian Saksi melihat Anak korban sudah dibopong oleh ibu Anak korban lalu istri Saksi dan ibu Anak korban mengatakan agar Anak korban cepat-cepat dibawa ke Puskesmas lalu Sdr. Sigit Sumber Prabowo cepat-cepat mengambil mobilnya, lalu saya, istri saya, ibu Anak korban dan Sdr. Sigit Sumber Prabowo membawa Anak korban ke Puskesmas Bareleng akan tetapi setibanya di Puskesmas Bareleng ternyata Puskesmasnya tutup karena hari Minggu lalu kami putar balik arah dari Puskesmas Bareleng kemudian dibawa ke Klinik Marinir karena ibu Anak korban meminta agar Anak korban dibawa ke Klinik Marinir saja yang dekat dari Puskesmas Bareleng agar Anak korban bisa cepat ditangani, dan setelah tiba di Klinik Marinir ternyata di Klinik Marinir itu pun tidak ada dokternya dan kebetulan didepan klinik ada dua orang petugas lalu petugas tersebut berkata "Coba bu, kalau disini pun percuma bu, lebih bagus dibawa ke rumah sakit besar saja, kami tidak bisa menangani" sehingga kemudian Anak korban dibawa keluar dari Puskesmas Bareleng menuju ke Klinik 136 dan saat di Klinik 136 Anak korban dipasang oksigen dan dokter di Klinik 136 kemudian mengecek denyut nadi Anak korban dan ternyata denyut nadi Anak korban masih ada dan dada Anak korban masih terasa panas kemudian dari Klinik 136 Anak korban dibawa lagi dengan menggunakan mobil Ambulans 136 untuk dibawa ke Rumah Sakit Graha Hermine dan saat diperjalanan sudah macet dimulai dari belokan bundaran Tembesi

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke SP posisi jalanan sudah macet karena sudah sore jadi perjalanan terhambat saat mulai dari Belokan Tembesi sampai ke SP tersebut, meskipun pakai Ambulans dan sudah menyalakan sirine tetapi kendaraan lain tidak mau memberi jalan untuk Ambulans kemudian setelah tiba di IGD Rumah Sakit Graha Hermine, Anak korban langsung ditangani dan setelah itu saya keluar ruangan karena Anak korban sudah bisa dilihat lagi dan saya menunggu diluar;

- Bahwa saat di Rumah Sakit Graha Hermine tersebut Saksi ada mendapat kabar dari istri Saksi yang mengatakan kepada saya **"Alfatih meninggal"** dan setelah mendengar berita tersebut Saksi terkejut karena sehari-hari istri Saksi bekerja di rumah Pemohon dari siang sampai sore hari bersama ibu Anak korban yang juga bekerja di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan langsung kepada dokter atau ibu Anak korban penyebab Anak korban meninggal dunia, karena Saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Pemohon ke pihak Polisi tentang kejadian ini, yang Saksi tahu bahwa ada petugas Polisi yang mengatakan kepada Pemohon bahwa nanti akan ada panggilan dari Polresta untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lembaran surat yang diberikan pihak Polresta untuk Pemohon terkait panggilan Pemohon untuk dimintai keterangan tetapi Saksi tidak sempat membaca surat tersebut dan Saksi juga diperlihatkan foto Anak korban kemudian Pemohon juga ada dimintai keterangan di Polisi dan selang sekitar beberapa hari setelah Pemohon dimintai keterangan, Saksi juga ada surat panggilan Polisi tanggal 9 Juli 2024 untuk dimintai keterangan oleh Polisi pada tanggal 11 Juli 2024 dan pada tanggal 11 Juli 2024 saya dan istri saya datang ke Polresta;
- Bahwa yang dipanggil ke Polresta untuk dimintai keterangan sebagai saksi adalah Pemohon, saya, Sdr. Sigit Sumber Prabowo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu itu ada atau tidak pihak Kepolisian yang datang ke rumah Pemohon untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak korban pada saat sudah digendong oleh ibu Anak korban lalu kami berangkat dari rumah Pemohon menuju ke Puskesmas Barelang, setelah itu kami ke Klinik Marinir tetapi di Klinik

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marinir tidak ada perawatnya, kemudian dari Klinik Marinir kami menuju ke Klinik 136 dan setibanya di Klinik 136 ternyata petugasnya sudah siap karena ternyata petugasnya sudah ditelepon oleh Pemohon dan Anak korban langsung dipasang Oksigen dan setelah dari Klinik 136 dengan Ambulans barulah kami ke Rumah Sakit Graha Hermine dan saat di Rumah Sakit Graha Hermine itulah Anak korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;

3. Saksi Sigit Sumber Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga. Pemohon merupakan teman Saksi. Saksi tidak tahu dengan Termohon
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Pemohon karena anak abang Saksi sakit dan Saksi pada waktu itu diajak ngobrol oleh Pemohon "ayo dek kita cari telur sama kelapa muda" untuk mengobati anak abang Saksi, kemudian Saksi dan Pemohon keluar rumah Pemohon dan naik mobil Hilux milik Pemohon untuk pergi mencari telur dan kelapa muda tersebut lalu turun ke kebun dan dikebun Saksi dan Pemohon berjumpa dengan Anak korban dan setelah selesai mencari kelapa muda dan telur kemudian Anak korban memanggil Pemohon "mami..mi ikut mi.." kemudian Anak korban dinaikkan ke mobil oleh Pemohon dan duduk di jok belakang lalu Saksi dan Pemohon juga naik ke mobil dan perjalanan pulang ke rumah dan diperjalanan Saksi mengobrol dengan Pemohon dan setibanya di rumah Pemohon kemudian Saksi dengan dibantu oleh Sdr.Mujiono menurunkan telur dan kelapa muda dari mobil Hilux lalu Sdr.Mujiono membelah kelapa muda disamping mobil tersebut untuk diberikan kepada anak abang saya sekaligus dengan telurnya kemudian setelah itu Saksi pergi ke pondok milik Pemohon dan mengobrol dengan Sdr.Mujiono di Pondok lalu saya dan Sdr.Mujiono disuruh makan oleh Pemohon dan setelah makan, Saksi dan Sdr.Mujiono kembali lagi ke Pondok dan mengobrol dan kami sama sekali tidak menyadari bahwa masih ada Anak korban didalam mobil Hilux di jok belakang;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Pemohon turun dari mobil setelah menurunkan telur dan kelapa muda semua kaca dan pintu mobil tertutup rapat dan mesin mobil juga dalam keadaan sudah mati;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sampai lupa bahwa didalam mobil Hilux di jok belakang tersebut ada Anak korban karena kelalaian kami;
- Bahwa Saksi tidak terdengar ada Anak korban berteriak atau menangis atau memukul kaca mobil saat Saksi dan Pemohon sudah turun dari mobil;
- Bahwa Anak korban tidak dipangku saat dalam perjalanan karena Anak korban duduk sendiri di jok belakang;
- Bahwa Anak korban diketahui pingsan didalam mobil sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang melaporkan Pemohon ke pihak Polisi tentang kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu itu ada atau tidak pihak Kepolisian yang datang ke rumah Pemohon untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Anak korban mengatakan ingin ikut dengan Pemohon dan menaiki mobil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy laporan polisi Nomor : LP-B / 403 / VII / 2024 / SPKT / Polresta Bareleng / Polda Kepri, tanggal 04 Juli 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy laporan masyarakat tersebut yang di tuangkan kedalam Laporan Pengaduan Masyarakat (LPM), diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRIN-Lidik / 462 / VII / RES.1.12/ 2024 / RESKRIM, tanggal 01 Juli 2024, diberi tanda T-2.a;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SPRIN-gas / 462 / VII / RES.1.12/ 2024 / RESKRIM, tanggal 01 Juli 2024, diberi tanda T-2b;
5. Fotocopy Laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 4 Juli 2024, diberi tanda T-3;
6. Fotocopy notulen gelar perkara tertanggal 4 Juli 2024, diberi tanda T-3a;
7. Fotocopy Surat perintah tugas penyidikan nomor : SP-gas / 449 / VII

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RES.1.24 /2024/ Reskrim Tanggal 4 Juli 2024, diberi tanda T-4;
8. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik / 449 / VII/ RES.1.24 / 2024/ Reskrim Tanggal 4 Juli 2024, diberi tanda T-4a;
 9. Fotocopy Surat tugas penyidikan nomor : SP-gas / 449(II) / IX/ RES.1.24 / 2024/ Reskrim ,tanggal 23 september 2024, diberi tanda 4.b;
 10. Fotocopy Surat perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik / 449 (II) / IX/ RES.1.24 /2024/ Reskrim, tanggal 23 September 2024, diberi tanda 4.c;
 11. Fotocopy Surat perintah tugas penyidikan nomor : SP-gas / 449(III) / X / RES.1.24 /2024/ Reskrim, tanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda T-4.d;
 12. Fotocopy Surat perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik / 449 (III) / X / RES.1.24 /2024/ Reskrim ,tanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda T-4.e;
 13. Fotocopy pemeriksaan Saksi MIGU SEDU TEGI ibu korban pemeriksaan tanggal 4 Juli 2024, diberi tanda T-5;
 14. Fotocopy pemeriksaan Saksi AMIR ayah korban pemeriksaa tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-5.a;
 15. Fotocopy pemeriksaan Saksi M. RIDWAN pemeriksaan tanggal 4 Juli 2024, diberi tanda T-5.b;
 16. Fotocopy pemeriksaan Saksi ANWAR Als NUAR pemeriksaan tanggal 4 Juli 2024, diberi tanda T-5.c;
 17. Fotocopy pemeriksaan Saksi AGUNG GUNAWAN TURRYANA Pemeriksaan tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda T-5.d;
 18. Fotocopy pemeriksaan Saksi MUJIONO pemeriksaan tanggal 11 Juli 2024, diberi tanda T-5.e;
 19. Fotocopy pemeriksaan Saksi SIGIT SUMBAR PRABOWO pemeriksaan tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda T-5.f;
 20. Fotocopy pemeriksaan Saksi SAMILA pemeriksaan tanggal 11 juli 2024, diberi tanda T-5.g
 21. Fotocopy pemeriksaan Saksi VIVI SUMANTI Br GINTING pemeriksaan tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda T-5.h;
 22. Fotocopy pemeriksaan Saksi MELFA SAFITRI pemeriksaan tanggal 5 juli 2024, diberi tanda T-5.i
 23. Fotocopy pemeriksaan Saksi RANI WARDANIAH pemeriksaan tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-5.j;
 24. Fotocopy pemeriksaan Saksi SENI HUTABARAT pemeriksaan tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-5.k;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy pemeriksaan Saksi Saksi ELVI SUMANTI pemeriksaan tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-5.I;
26. Fotocopy pemeriksaan Saksi pemeriksaan terhadap dokter atas nama dr. HARIST MAULANA pada tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-6;
27. Fotocopy Surat permintaan rekam medis nomor : B/ 79/ VII/ RES.1.24 / 2024 / Reskrim Tanggal 4 Juli 2024, diberi tanda T-7;
28. Fotocopy Rekam medis atas nama MUHAMMAD ALFATIH dari rumah sakit Graha hermin Batam tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-7.a;
29. Fotocopy surat permintaan ekshumasi dan autopsi nomor : B / 2010/ VII/ RES.1.24 / 2024 / Reskrim Tanggal 4 Juli 2024 kepada Kabid Dokkes Polda Kepri, diberi tanda T-8;
30. Fotocopy Visum Et Repertum Hasil Ekshumasi dan Autopsi Mayat Atas nama ALFATIH USNAN dengan nomor : R / 06 / VI / 2024 /Biddokes,tanggal 8 Juli 2024 yang di tanda tangani oleh dokter forensic dr. LEONARDO Sp.FMi, diberi tanda T-8.a;
31. Fotocopy Surat pemberitahuan Di mulainya penyidikan nomor : SPDP/ 126/ VII/ Res.1.24 / 2024 / Reskrim Tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-9;
32. Fotocopy gelar perkara pada tanggal 19 September 2024 sesuai dengan laporan hasil gelar perkara tanggal 19 September 2024, diberi tanda T-10
33. Fotocopy Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 126 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 19 September 2024 atas Nama Tersangka ELVI SUMANTI, diberi tanda T-10.a;
34. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Nomor : S. Pgl / 563 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim,tanggal 19 September 2024, diberi tanda T-10b;
35. Fotocopy pemeriksaan Tersangka ELVI SUMANTI pemeriksaan tanggal 25 September 2024, diberi tanda T-10c;
36. Fotocopy Surat Kuasa nomor : 69 / P / HR- ADV / VII/ 2024 tanggal 3 Juli 2024, diberi tanda T-11;
37. Fotocopy Surat panggilan tersangka Ke - 2 Nomor : S. Pgl / 563 / XI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim,tanggal 22 November 2024, diberi tanda T-12;
38. Fotocopy Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka untuk diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Nomor : SP. Bawa / 563 / XI / RES.1.24. / 2024 / Reskrim, tanggal 29 November 2024, diberi tanda T-13;
39. Fotocopy pemeriksaan tambahan Tersangka ELVI SUMANTI pemeriksaan tanggal 29 November 2024, diberi tanda T-13a;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Surat Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 250 / XI / RES.1.24 / 2024 /Reskrim, tanggal 29 November 2024, diberi tanda T-14;
41. Fotocopy tembusan Surat telah di berikan kepada pihak keluarga, diberi tanda T-14.a;
42. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 245 / XI / RES.1.24 / 2024 / Reskrim,tanggal 29 November 2024, diberi tanda T-15;
43. Bukti adanya tembusan telah di berikan kepada pihak keluarga tersangka, diberi tanda T-15a;
44. Bukti adanya Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp . Sita / 133 / VII / RES.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 08 Juli 2024, diberi tanda T-16;
45. Bukti adanya Surat Izin Persetujuan Penyitaan Nomor : B / 133 / VII / RES.1.24. / 2024/ Reskrim, tanggal 09 Juli 2024, diberi tanda T-16a;
46. Bukti adanya Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 776 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 17 Juli 2024, diberi tanda T-16b;
47. Bukti adanya Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp . Sita / 140 / VII / RES.1.24./ 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2024, diberi tanda T-17;
48. Bukti adanya Surat Izin Persetujuan Penyitaan B / 140 / VII / RES. 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 05 Juli 2024, diberi tanda T-17a;
49. Bukti adanya Berita Acara Penyitaan terhadap barang Bukti pada tanggal 5 Juli 2024, T-17b;
50. Bukti adanya Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 775 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 17 Juli 2024, diberi tanda T-17c;
51. Bukti adanya Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp . Sita / 146 / XI / RES. 1.24/ 2024 / Reskrim, tanggal 18 November 2024, diberi tanda T-18;
52. Bukti adanya Surat Izin Persetujuan Penyitaan Nomor : B / 146 / XI / RES. 1.24 / 2024/ Reskrim, tanggal 18 November 2024, diberi tanda T-18a;
53. Bukti adanya Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 1332 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 26 November 2024, diberi tanda T-18b;
54. Bukti adanya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 147 / XI / RES. 1.24/ 2024 / Reskrim, tanggal 18 November 2024, diberi tanda T-19;
55. Bukti adanya Surat Izin Persetujuan Penyitaan Nomor : B / 147 / XI / RES. 1.24 / 2024/ Reskrim, tanggal 18 November 2024, T-19a;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti adanya Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 1333 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 26 November 2024, diberi tanda T-19b;
57. Bukti adanya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 186 / XI / RES. 1.24/ 2024 / Reskrim, tanggal 18 November 2024, diberi tanda T-20;
58. Bukti adanya Surat Izin Persetujuan Penyitaan B / 186 / XI / RES. 1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 18 November 2024, diberi tanda T-20a;
59. Bukti adanya Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Batam, tentang Penetapan Penyitaan Nomor : 1334 / PenPid. B – SITA / 2024 / PN Btm, tanggal 26 November 2024, diberi tanda T-20b;
60. Bukti adanya surat perintah penggeledahan nomor : Sp.Geledah/ 3/ VII / RES.1.24. / 2024/ Reskrim, tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-21;
61. Bukti adanya Berita Acaranya Penggeledahan, diberi tanda T-21a;
62. Bukti adanya memintakan persetujuan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Batam Nomor: B/ 3 / VII/ RES.1.24 / 2024/ Reskrim. Tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-21b;
63. Bukti adanya Surat Penetapan Nomor : 245/ Pen.Pid.B-GLD / 2024/ PN.BTM, tanggal 5 Juli 2024, diberi tanda T-21c;
64. Bukti adanya Sampul berkas perkara nomor : SBP/169/ XI/ Res.1.24 / 2024/ Reskrim Tanggal 1 November 2024, diberi tanda T-22;
65. Bukti adanya Surat Pengiriman berkas perkara nomor : B/ 169/ XI/ Res.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 6 November 2024, diberi tanda T-22a;
66. Bukti adanya adanya catatan tanda terima dalam Buku B12 tertanggal 06 November 2024, diberi tanda T-22b;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-16 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti surat T-14a berupa print out;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing diterima dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa dalam menjawab permohonan Pemohon Praperadilan, Termohon mengajukan eksepsi tentang hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tentang Eksepsi *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur);

- a. Setelah kami mempelajari secara teliti keseluruhan permohonan dari pemohon dapat ditarik kesimpulan yang pada pokoknya adalah:
 - 1) Bahwa penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah “tidak memiliki 2 alat bukti atau tidak sah menurut hukum” dan secara Formil tidak memenuhi 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang di maksud pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan.
 - 2) Menyatakan seluruh surat perintah, penetapan Penyitaan dan pengeledahan serta tindakan yang di lakukan oleh termohon dalam melakukan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- b. Bahwa apa yang menjadi alasan dari Pemohon dalam permohonannya sudah tidak jelas dan kabur dimana di dalam permohonan pemohon melalui kuasanya berusaha untuk membahas tentang unsur pasal yang di persangkakan kepada pemohon serta pemohon merasa keberatan terhadap pelapor yang melaporkan kejadian yang di alaminya kepada termohon dengan Menyatakan bahwa pemohon telah melakukan perdamaian dengan pelapor berdasarkan akta perdamaian tertanggal 30 Mei 2024 sehingga pelapor telah mengingkari perjanjian yang telah di sepakati dengan membuat laporan kepada termohon.
- c. Dalam hal ini apa yang menjadi alasan pemohon tidak berdasar hukum dengan memunculkan akta perdamaian tanggal 30 Maret 2024 dan perlu di ketahui oleh pemohon perkara yang di laporkan oleh MIGU SEDU TEGI adalah perkara tindak pidana hilangnya nyawa seseorang akibat dari suatu kelalaian orang lain yang di duga di lakukan oleh pemohon di karenakan dalam perkara yang di lakukan oleh pemohon tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaaaf dalam hapusnya perbuatan pidana sebagaimana yang

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atur dalam KUHP dan tidak ada alasan bagi termohon untuk menolak laporan adanya dugaan terjadi tindak pidana yang di laporkan oleh MIGU SEDU TEGI Untuk itu permohonan pemohon harus ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

2. Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium (Kurangnya Para Pihak).

- a. Bahwa Termohon menolak secara tegas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan subyek Termohon Praperadilan tersebut diajukan oleh Pemohon tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) dan dalam permohonannya Pemohon mengajukan pemeriksaan praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Resort Kota Bareleng Cq. Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) cq. Kepala Unit (Kanit) V Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Cq, Penyidik Pemeriksa Perkara Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 403 /VII/ 2024/SPKT /SPKT/ Polresta Bareleng / Polda Kepri tanggal 4 juli 2024.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 2 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat" Bahwa oleh karena Kepolisian RI adalah salah satu fungsi pemerintahan RI maka seharusnya Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Cq. Haruslah di ikutkan sebagai turut termohon.

Ad. 1. Tentang Eksepsi *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur);

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam Eksepsi pada Poin 1 tersebut merupakan suatu hal yang menyangkut materi pokok perkara Praperadilan, sehingga terhadap Eksepsi Termohon sepatutnya harus ditolak;

Ad. 2. Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium (Kurangnya Para Pihak)

Menimbang, KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa menjadi Termohon dalam perkara Preperadilan, akan tetapi secara Implisit dari bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang Praperadilan, maka Termohon Praperadilan adalah Pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan Obyek dari Permohonan Praperadilan, yaitu Penyidik dan Penuntut Umum.

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan;

Pasal 3 ayat (1);

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Ayat (2);

Organisasi Polri dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri; b. Kepolisian Daerah disingkat Polda, c. Kepolisian Resor disingkat Polres, dan d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.

Pasal 36 ayat (1);

Kepolisian Resort disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri diwilayah kabupaten/Kota yang berada di bawah Kapolda;

Ayat (2);

Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.

Pasal 50;

Setiap Pimpinan satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing masing dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Polres merupakan Organisasi Polri bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan dibawah Polda dimana setiap tindakan serta langkahyang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian secara organisatoris merupakan wewenang dan merupakan tanggung jawabnya maka Polres secara hukum dapat

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak (termohon) dalam perkara Praperadilan tanpa harus mengikut sertakan organisasi Kepolisian pada jenjang di atasnya sebagai pihak Termohon.

Tentang Hukumnya.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Perkara ini Pihak Pemohon telah diwakili oleh Kuasanya yang telah dilengkapi dengan surat kuasa khusus, sedangkan dari Termohon hadir Personel yang terdiri anggota Kepolisian dari Polres Bareleng yang dilengkapi serta mendasarkan pada surat Perintah Penunjukkan Kapolresta Bareleng Nomor Sprin/3048/XII/RES.1.24/2024 tertanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam setiap beracara di Pengadilan atau lembaga lembaga lain yang bersifat mewakili, maka setiap pihak yang mewakili untuk dapat menunjukkan keabsahan dalam mewakili tersebut adalah diwujudkannya dalam surat pelimpahan dikenal dengan surat Kuasa Khusus, tidak terkecuali Termohon yaitu Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Bareleng Cq Kepala satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Cq Kepala Unit (Kanit) V Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang merupakan pejabat Publik sebetulnya terikat dengan hal tersebut, karena dalam perkara aquo tidak dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR, tetapi didalam Konteks tanggung jawab terhadap tugas yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan merujuk Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan buku 1 halaman 62 dan 63 dan pula untuk dapat ditemukannya fakta fakta yang berimbang dan obyektif, maka legal standing dari Personel/anggota Kepolisian yang diperintah oleh Termohon tersebut dapatlah untuk diterima;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya adalah tentang tidak sahnya penetapan tersangka dikarenakan Kurangnya bukti permulaan dan tentang tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak didasarkan pada proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak berdasarkan hukum, untuk itu memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana *"Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan atau Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"*,

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Rumusan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan / atau Pasal 359 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Penangkapan, Penahanan, penetapan tersangka, Penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana persyaratan formil yang telah ditentukan. Sehingga Permohonan Pra Peradilan yang telah diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasarkan hukum dan dengan demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-22b;

Menimbang, bahwa Hakim PraPeradilan berpendapat tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan, hanya yang relevan dengan pokok perkara dan bukti-bukti yang ada aslinya yang akan dipertimbangkan ;

Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penyitaan, penahanan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pemeriksaan perkara Praperadilan merupakan suatu mekanisme kontrol yang diatur KUHAP terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan hukum yang menjadi wewenang. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (*Vide*, Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penyitaan, penahanan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang mengikuti waktu dan zamannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 “prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UU 1945 (*Vide*, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak azasi manusia (HAM)”, yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya negara untuk menghormatinya”;

Menimbang, bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili;

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - (dst)
 - (dst)
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan**;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981,

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengegeledahan dan Penyitaan;**

Menimbang, bahwa disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 Ayat (1) disebutkan, Obyek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengegeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ayat (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 juncto PERMA Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu yang dimohonkan Pemohon selain tidak sahnya penangkapan dan penahanan, tidak sahnya penyitaan barang bukti adalah tentang pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang merupakan salah satu objek dari praperadilan, maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti dari proses penyidikan adalah untuk mengumpulkan alat bukti untuk memastikan bahwa yang diperiksa adalah perbuatan pidana atau bukan, kemudian menentukan siapa pelakunya dari perkara yang diperiksa tersebut. Dalam penyidikan itu kelak akan diketahui perbuatan pidana yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain atau dilakukan oleh seorang saja. Selain itu penyidikan juga untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang akan dipersangkakan kepada tersangka. Dengan demikian maka bukti-bukti tentang tindak pidananya adalah sebangun dengan bukti-bukti bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan perbuatan tersebut. Seseorang ditetapkan

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka atas suatu perbuatan atau suatu tindak pidana harus jelas tindak pidana yang disangkakan, harus jelas bukti-buktinya bahwa perbuatan pidana itu terjadi dan kemudian bukti-bukti itu juga berhubungan dengan seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu yang kemudian akan menjadi Tersangka;

Menimbang bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon Praperadilan yang pada pokoknya adalah tentang keberatan atas penetapan Termohon terhadap Pemohon sebagai Tersangka, untuk itu apakah tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut secara formil telah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tersebut?

Menimbang bahwa alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menilai aspek formil dari suatu alat bukti tentunya tidak cukup dengan hanya menilai dari sisi kuantitas (jumlah/banyaknya) dari alat bukti saja akan tetapi harus menilai kualitas dari alat bukti. Sehingga apabila penyidik sudah mendapatkan dua alat bukti yang sah bukan berarti ia sudah dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, akan tetapi penyidik harus memperhatikan atau menilai kualitas dari alat bukti tersebut sejauh mana kualitasnya sehingga dapat membuktikan perkara yang akan disangkakan. Dalam memeriksa saksi misalnya tentu perlu diungkap dan dijelaskan kualitas serta sumber pengetahuan saksi, keterangan saksi yang hanya dari cerita orang lain, keterangan saksi yang hanya pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dalam hal seperti itu tentunya tidak mungkin keterangannya dapat diambil dan dinilai sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh penyidik dalam menentukan seseorang sebagai tersangka. Penyidik harus mencari saksi yang lain yang sesuai dan digariskan oleh KUHAP, oleh sebab saksi-saksi itu nantinya akan diajukan ke persidangan dan dalam memberikan keterangannya dipersidangan saksi akan terikat dengan syarat serta

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara yang diatur dalam KUHAP (baca Pasal 185 KUHAP.);

Menimbang, bahwa dalam penyidikan, penyidik harus menemukan bukti bukti setiap unsur delik pidana. Bila unsur-unsur delik pidana itu tidak ditemukan, maka penyidikan harus dihentikan dengan menerbitkan SP3. (Surat Perintah Penghentian Penyidikan);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut kalau kemudian penyidik akan membuka kembali, sesuai Pasal 33 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, maka penyidik harus memohonkan pra peradilan dan Hakim Praperadilan yang akan memutuskan apakah perkara tersebut layak dibuka kembali;

Menimbang, bahwa tentang SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya” ;

Dari norma di atas jika dikaji, maka alasan terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) itu ada tiga yaitu :

1. Tidak cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
3. Demi hukum;

Ad. 1 Tidak cukup bukti, artinya penyidik tidak memiliki dua alat bukti yang syah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka;

Lalu jika alasan tidak cukup bukti yang dijadikan dasar, maka artinya ada alat bukti yang dianulir oleh penyidik sebagai alat bukti yang syah, sehingga dalam terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tersebut dinyatakan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dinyatakan tidak syah/tidak tepat/tidak akurat/bukan sebagai alat bukti sehingga diterbitkanlah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan);

Ad.2. Alasan kedua Peristiwa tersebut bukan tindak pidana, tentunya diperoleh setelah memeriksa bukti-bukti dan dari bukti-bukti tersebut tidak terdapat yang dapat mengarah bahwa perbuatan tersangka itu merupakan suatu tindak pidana, oleh karena kemudian menerbitkan SP3. (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ;

Ad.3 Alasan ketiga terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) adalah

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



karena alasan demi hukum. Alasan demi hukum lebih rasional dibandingkan dengan dua alasan di atas. Hal ini disebabkan sudah masuk pada alasan yang lebih substansi yuridis formil. Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukum terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu (1) nebis in idem (2) tersangka meninggal dunia (3) almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kesatu menurut Pengadilan (Hakim yang memeriksa perkara Praperadilan ini) secara logika kiranya masih dapat dan memungkinkan kepada penyidik untuk membuka kembali pemeriksaannya dengan alasan bahwa bukti-bukti dalam perkara tersebut telah terpenuhi, dimana yang sebelumnya dalam pemeriksaan awal bukti-bukti tersebut belum cukup atau belum dapat diketemukan;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap alasan SP3. (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang kedua dan ketiga tentunya hal tersebut tidak memungkinkan untuk dibuka kembali oleh karena penyidik dalam pemeriksaannya berdasarkan bukti-bukti yang ada sudah berpendapat dan menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau Demi Hukum perkara tersebut (1) nebis in idem (2) tersangka meninggal dunia (3) almarhum;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana jika sebuah objek yang disidik itu tidak termasuk perbuatan pidana maka proses penyidikan mutlak tidak bisa dibuka kembali karena sudah disimpulkan sebagai bukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut apabila tetap dilanjutkan pemeriksaannya pada akhirnya justru akan mengingkari tujuan hukum itu sendiri yaitu prinsip keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa menetapkan seseorang menjadi tersangka mutlak menjadi wewenang penyidik setelah melalui proses sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap perkara praperadilan ini setelah membaca, meneliti, mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8);

Menimbang, bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk pelanggaran Hak Asasi seseorang;

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Prosedur penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik kepolisian sesuai Pasal 1 angka 16 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Pidana;

Menimbang Pasal 109 Ayat (1) KUHAP adalah: "*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*".

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian proses pemeriksaan pendahuluan (Penyelidik Penyidikan dan Penuntutan) merupakan proses pengawasan Horizontal antara Penuntut Umum Penyidik. Dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa mekanisme dikeluarkannya Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan Aktualisasi prinsip Dominus litis serta upaya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik, selain itu pula sebagai sarana kontrol terhadap suatu perkara untuk menjamin nilai nilai due Process of Law dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran/kesewenang wenangan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Tersangka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) ketika Penyidik melakukan upaya paksa berupa pemanggilan Pro Yustisia, penangkapan, penahanan, penyitaan sehingga syarat dikeluarkannya Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib dilakukan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa "Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa "*Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum*" tidak dimaknai "*Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan*".

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Hakim menyimpulkan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana,

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesimpulan Pemohon tertanggal 18 Desember 2024, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah mengirimkan tembusan SPDP kepada Pemohon sebagaimana Bukti T-9;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T-9, fotocopy Surat pemberitahuan Di mulainya penyidikan nomor: SPDP/ 126/ VII/ Res.1.24 / 2024 / Reskrim tentang Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal Tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Penyidikan dilakukan dengan dasar a) Laporan polisi dan b) Surat perintah penyidikan";

Menimbang, bahwa Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "*Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP*";

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "*SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dikirimkan kepada Penuntut Umum, **Pelapor/Korban** dan **Terlapor** dalam waktu paling lambat 7 hari (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (1) Perkapolri No 6 Tahun 2019, Hakim Praperadilan menyimpulkan bahwa Surat Perintah Penyidikan diterbitkan terlebih dahulu kemudian dalam waktu 7 (tujuh) hari penyidik harus menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik / 449 / VII/ RES.1.24 /2024/ Reskrim Tanggal 4 Juli 2024 (*Vide*, bukti surat T-4.a) Surat perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik / 449 (II) / IX/ RES.1.24 /2024/ Reskrim, tanggal 23 September 2024 (*Vide*, bukti surat T-4.c) dan Surat perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik / 449 (III)/ X / RES.1.24 /2024/ Reskrim, tanggal 24 Oktober 2024 (*Vide*, bukti surat T-4.e);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/ 126/ VII/ Res.1.24 / 2024 / Reskrim tertanggal 5 Juli 2024 (*Vide*, bukti surat T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Surat Surat Perintah Penyidikan ke-1 (satu) tertanggal 4 Juli 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terbit tanggal 5 Juli 2024 masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari akan tetapi setelah membaca, meneliti, mencermati bukti surat yang diajukan oleh Termohon (T-1 sampai dengan T-22b) ternyata surat-surat yang diajukan Termohon tersebut sama sekali tidak satupun surat bukti yang dapat membuktikan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah mengirimkan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon/tersangka merupakan suatu tindakan Cacat Prosedur/Cacat Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam perkara *a quo* untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak di dasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan dalam Undang-Udang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak di dasarkan kepada prosedur yang sah dan tata cara ketentuan Undang-Udang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka penetapan Pemohon (ELVI SUMANTI) sebagai Tersangka adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah maka Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 126 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 19 September 2024 yang menetapkan Pemohon (Elvi Sumanti) sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon (Elvi Sumanti) oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka dinyatakan tidak sah maka surat perintah penangkapan dan penahanan mana harus dinyatakan tidak sah dan

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu harus diperintahkan agar Tersangka (Elvi Sumanti) dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, maka segala hal dan tindakan penyidik yang berkaitan penetapan tersangka perkara *a quo* menjadi tidak dapat dilanjutkan dalam proses penyidikan. Dengan demikian merujuk pada ketentuan pasal 46 Ayat (1) KUHP, beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan mengembalikan barang-barang bukti yang disita dari Pemohon (Elvi Sumanti) berdasarkan Tanda Penerimaan Penerimaan Barang Bukti atau Benda atau Surat, tanggal 05 Juli 2024 berupa:

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Toyota Hilux Double Cabin, warna Hitam Metalik dengan Nopol: BP 8220 VD, No Rangka: MROFR29G3E1034416 dan No Mesin: 2KDU659031 beserta 1 (Satu) buah Kunci Mobil;
2. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terhadap Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Toyota Hilux Double Cabin Nopol: BP 8220 VD, dengan Nomor STNK: 00567870;
3. 1 (Satu) Lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk Toyota Hilux Double Cabin, warna Hitam Metalik dengan Nopol: BP 8220 VD, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam;
4. 3 (Tiga) Lembar Akta Perdamaian antara Saudari ELVI SUMANTRI (Pihak Pertama) dengan Saudari MIGU SEDU TEGI (Pihak Kedua) yang dibuat di Batam, pada tanggal 30 Mei 2024;
5. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Untuk Pembayaran Sagu Hati, yang diteriina dari ELVI SUMANTI tanggal 01 Juni 2024, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
6. 1 (Satu) Helai Baju Dres Motif Batik warna Hitam yang digunakan Sdri. ELVI SUMANTI pada saat Kejadian.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon yang jumlah dan besarnya nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan 83, Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 126 / IX / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 19 September 2024 yang menetapkan Pemohon (Elvi Sumanti) sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan surat perintah, penetapan-penetapan serta tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan, penahanan yang berkaitan dengan penetapan Pemohon (Elvi Sumanti) sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari Pemohon (Elvi Sumanti) berdasarkan Tanda Penerimaan Penerimaan Barang Bukti atau Benda atau Surat, tanggal 05 Juli 2024. seketika setelah putusan ini diucapkan.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Tersangka (Elvi Sumanti/Pemohon dalam perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan Hak hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya.
7. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Verdian Martin, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Supriyadi, S.H, MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyadi, S.H., M.H

Verdian Martin, S.H

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)